



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA
MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI
KECAMATAN WARUNGKIARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara Nomor 02 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa Bojongkerta menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Bojongkerta telah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Bojongkerta Menjadi Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA BOJONGKERTA MENJADI DESA BOJONGKERTA DAN DESA KERTAMUKTI KECAMATAN WARUNGKIARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, Lamping Kubang, dan batas buatan berupa patok dan Saluran Irigasi.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Bojongkerta memiliki luas Wilayah $\pm$ 980,4 Ha, dan jumlah Penduduk 7.732 Jiwa, 2.166 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 24 Rukun Warga dan 62 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Bojongkerta (desa induk) dan
- b. Desa Kertamukti (desa pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Bojongkerta di bagian Utara sedangkan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara di bagian Selatan.

Pasal 7

Desa Bojongkerta memiliki Luas Wilayah $\pm$ 633 Ha, jumlah penduduk 5.320 jiwa dan 1.404 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 15 Rukun Warga, dan 39 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaharja dan Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cibungur dan Jalan PTPN VIII;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kertamukti Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, Lamping Kubang dan patok;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh jalan perkebunan PTPN VIII.

Pasal 8

Desa Kertamukti memiliki luas Wilayah $\pm$ 347,4 Ha, dan jumlah penduduk 2.412 jiwa, 762 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 9 Rukun Warga, 23 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongkerta Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Selokan Cilawang, Selokan Ciwarangan, dan Lamping Kubang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimanggu dan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Sungai Cicatih;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Warungkiara yang dibatasi Selokan Cilawang.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Bojongkerta dan Desa Kertamukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Bojongkerta terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sorog; dan
 - b. Dusun Sindangkerta;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Bojongkerta berada di Dusun Sindangkerta.